

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Indonesia melalui Menteri Tenaga Kerja telah membuat Keputusan Menteri No.151 tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dari Keputusan Menteri tersebut Pemerintah Indonesia dapat dikatakan sudah mencoba memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia dari pandemi COVID – 19 di luar negeri. Dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja tersebut kita dapat melihat bahwa Indonesia telah menggunakan asas “*rebus sic stantibus*” yang terdapat dalam pasal 10 MoU antara Indonesia dengan Malaysia bahwa dengan adanya pandemi COVID – 19 ini maka Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migrannya demi keselamatan para pihak. Selanjutnya melalui ketentuan Pasal 69 Konvensi Internasional perihal perlindungan hak semua pekerja migran dan keluarganya bahwa untuk melindungi pekerja migran adalah dengan pemulangan pekerja migran ke negara asal mereka yang kemudian pada implementasi prosedur kepulangan pekerja migran, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berkoordinasi dengan satgas nasional untuk percepatan penanganan COVID-19, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah dan perwakilan pemerintah di bidang pelayanan untuk pekerja migran di luar negeri. Hal ini untuk memberikan perlindungan bagi PMI selama COVID – 19 agar dapat bergerak strategis dan mengikuti ketentuan sesuai dengan kebutuhan moda transportasi serta menyediakan tempat penampungan atau transit.
2. Dalam menghadapi keadaan yang berubah seperti pandemi COVID -19 ini, asas “*rebus sic stantibus*” sebaiknya digunakan untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang

terkena dampak COVID - 19. Secara khusus penggunaannya pada perjanjian kerja antara pekerja migran Indonesia dengan pemberi kerja di negara tujuan agar hak – hak pekerja Migran Indonesia terutama mengenai upah dapat diberikan secara utuh oleh pihak pemberi kerja di negara tujuan. Artinya, implementasi asas *pacta sunt servanda* dapat dilengkapi dengan asas “*rebus sic stantibus*”. Asas ini berdasarkan asumsi bahwa suatu perjanjian dapat dihentikan jika ada perubahan keadaan yang fundamental. Oleh karena itu, berdasarkan asas “*rebus sic stantibus*”, pihak yang membuat kesepakatan dapat meminta untuk ditunda keterlibatan mereka dalam melaksanakan kesepakatan, bahkan dibenarkan untuk menarik diri dari kesepakatan.

## 5.2. Saran

Penulis menyarankan para akademisi, praktisi, ahli hukum, serta ahli di bidang perjanjian kerja melakukan studi lebih dalam untuk menemukan solusi bagaimana idealnya mengimplementasikan asas – asas “*rebus sic stantibus*” jika terjadi pandemi berikutnya, dan bagaimana menyusunnya dalam suatu kesepakatan. Kemudian, bagi Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri lebih memperjuangkan kesejahteraan PMI melalui penguatan perjanjian penempatan PMI dengan adanya perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara tujuan PMI. Saran lain dari penulis adalah bahwa dalam membuat perjanjian kerja di kemudian hari, pihak pemberi kerja di negara tujuan harus lebih memperhatikan dan jika memungkinkan memasukkan klausul mengenai bagaimana pengaturan apabila terjadi perubahan keadaan seperti terjadinya pandemi COVID – 19 agar apabila situasi mulai membaik pihak pemberi kerja dapat memberikan kesempatan kerja kepada pekerja migran dan pengaturan mengenai pembayaran upah apabila terjadi keadaan kesulitan seperti COVID – 19 (*rebus sic stantibus*), juga memudahkan penyelesaian apabila terjadi sengketa dengan pihak pekerja migran Indonesia dan tercapainya kepastian hukum bagi para pihak.